

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan asas legalitas dalam tuntutannya karena Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas, karena asas legalitas merupakan dasar utama dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Dakwaan jaksa pada kasus tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seharusnya dakwaan jaksa seharusnya batal demi hukum.
2. Dalam kasus Eggi Sudjana ini hakim telah memeriksa suatu kasus yang pasalnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan asas legalitas dalam penerapan hukumnya, karena hakim menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas, karena asas legalitas merupakan dasar utama dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Apabila hakim menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya batal demi hukum.

B. Saran

1. Seharusnya Jaksa memeriksa kembali pasal yang didakwakan olehnya apakah pasal tersebut masih berlaku atau tidak berlaku. Sehingga tidak terjadi kekeliruan untuk menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jaksa harus menerapkan asas legalitas, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Jaksa tidak boleh

menerapkan pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga seharusnya Jaksa memperbaiki dakwaannya dengan aturan yang relevan dan masih berlaku.

2. Hakim memutus perkara pidana harus menerapkan asas legalitas demi kepastian hukum. Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan seharusnya hakim memeriksa kembali surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan. Hakim dalam membuat putusannya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Swadaya Group, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- BD. Srimarsita, *Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2000.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media, Bandung, 2004.
- H.A Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Hendry Campbell Black, *Black Law Dicitrionary, sevent edition*, St. Paul, West Publishing Co, 1990.

H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadyah, Malang, 2003.

HR. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hakim*, DCAHI, 1998.

James A. Inciardi, *Criminal Justice*, Ed.3 Cet.HI, Florida, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1990.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2002.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana IndonEsia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2012.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

M. Hatta, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Galang Press, Yogjakarta, 2008.

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan kejahatan)* Bab.7, Jakarta, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

_____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bab.1, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Kumpulan karangan buku kelima), Jakarta, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ke-tujuh, Jakarta, 2002.

Muladi, et.al., *Pengkajian Hukum tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta 2003.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2. Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.

P.A.F Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Jogyakarta 2011.

Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

_____, *Hukum Pidana I*, Semarang, Cetakan kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1964.

_____, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak tahun 1942, dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1983.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984.

B. Artikel, Jurnal, Makalah

Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014.

E. Nurhaini B., *Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum*, Yustitia Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Unika St. Thomas, Medan, Januari-April 2012.

Fajar Laksono Soerooso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.

Firman Floranta, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

Hwian Christianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39, No. 3, Juli-September 2009.

Masyelina Boyoh, *Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana berdasarkan Kebenaran Materil*, Lex Crimen Vol. IV, No. 4, Juni 2015.

Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 8, Januari-Juni, 2016.

Moh Kosnoe, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan, Juni 1996.

Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat Di Era Demokrasi*, Makalah Seminar, 27 April 2000.

Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Nomor 1, November 2012.

Pustaka Peradilan Vol. 18 Tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, Jurnal Keadilan, Vol. VII, No. III, September 2014.

Studi tentang “*Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2008.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun VJH No. 87 Desember 1992.

Yusti Probowati R., *Putusan Hakim pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis*, Buletin Psikologi, Tahun III, No. 1, Agustus 1995.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Sumber Internet

Admin, <https://www.suduthukum.com/2018/01/pengertian-judicial-review.html>

Artikel yang ada pada: <http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

Artikel yang ada pada: <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.web.id/adil>

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153_PK_PID_2010.pdf,
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e526232d90d380e0796f9adfe949b6a5>

Venti Fuad, dalam artikel yang ada pada: www.academia.edu/32088891/asas-asas_dalam_hukum_acara_pidana